



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan - Telp.(0341) 396633
e-mail : dpmptsp@malangkab.go.id - website : pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KABUPATEN MALANG**
NOMOR : 500.16.7.2/48/IOPTK/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Sdr. Arwati bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR yang diterima tanggal 01 Mei 2026 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 18 Mei 2026 Nomor : 400.3.2/1662/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Nama Lembaga	: TK PGRI 02 PUJON
Badan Hukum	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR Nomor AHU : AHU-6629.AH.01.04. Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013
Alamat Lembaga	: Jl. Tawangsari RT. 003 RW. 002 Dusun Gerih Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: Arwati
Nomor Induk Berusaha	: 0233010212626
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20574995
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/495/IPTK/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 26 Mei 2031
Akreditasi	: B

Apabila dalam pengajuan perizinan ini terdapat unsur penipuan dan penyesatan, maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemohon.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 26 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
2. Camat Pujon Kabupaten Malang



260020109



AX 00858

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

